

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN
NASKAH PUBLIKASI**



Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh:

Nama : Novenna Afira Melanda

NIM : 20150610449

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

NASKAH PUBLIKASI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN**

Diajukan Oleh:

Nama : NOVENNA AFIRA MELANDA

NIM : 20150610449

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal: 20 Maret 2019

Dosen Pembimbing

Septi Nurwijavanti, S.H., M.H.
NIK. 19730918199702153029

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN**

Novenna Afira Melanda

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

novenna.melanda@gmail.com

Septi Nurwijayanti

Lecturer at Department Faculty of Law

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, belum dapat memperlihatkan penurunan yang signifikan, maka upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan lagi agar permasalahan tersebut dapat ditangani dengan optimal serta tidak terjadi kasus yang terulang kembali. Maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dalam perlindungan korban kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan objek penelitian yaitu Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapannya sudah sesuai dengan muatan peraturan daerah tersebut, namun terdapat beberapa konsep penting di dalam Pasal peraturan daerah tersebut yang masih belum jelas dan sulit untuk diimplementasikan, yaitu dalam tahap pengembalian korban kekerasan ketempat asalnya belum terkonsep jelas didalam peraturan daerah, kemudian dalam tahapan pemberdayaan lebih bersifat ekonomi, padahal pemberdayaan psikologis sangat diperlukan bagi korban kekerasan, selanjutnya terkait dengan pendanaan yang dalam pencairan dana yang memakan waktu yang cukup lama, serta dalam proses penanganan korban hanya digunakan visum *et repertum* secara medis padahal visum secara psikologis juga sangat dibutuhkan sebagai alat bantu dalam proses pemberdayaan.

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Kekerasan

A. PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi hingga sekarang. Berdasarkan catatan tahunan (CATAHU) Komnas Anti Kekerasan terhadap Kekerasan tahun 2018, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun 2007 hingga tahun 2017 masih banyak terjadi kasus kekerasan. Maka di Indonesia membuat beberapa kebijakan yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak dimulai dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun sudah terdapat kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan ternyata belum mampu menghilangkan tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat.¹

Masih terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dirasa belum efektifnya implementasi peraturan atau kebijakan berskala nasional di Indonesia, maka hal tersebut mendorong beberapa daerah membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Sesuai dengan penjelasan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dibuat dengan tujuan yaitu:

¹ Aroma. E Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 7.

“Untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY agar terhindar dari segala bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, atau kekerasan lainnya. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai upaya perlindungan bagi korban dalam hal ini memberikan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di DIY”.²

Sehingga untuk tercapainya tujuan Peraturan Daerah tersebut maka perlu dilakukan implementasi kebijakan terutama mengenai pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Peran pemerintah daerah juga diatur dalam Peraturan Daerah tersebut sebagai kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 yang menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Pasal 48 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 pemerintah daerah memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi.

Meskipun Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 telah diimplementasikan kurang lebih selama enam tahun namun masih belum dapat menunjukkan perubahan yang signifikan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disetiap tahunnya. Karena masih banyaknya jumlah

² Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012, tentang “Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”.

korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan lagi agar permasalahan tersebut dapat ditangani dengan optimal serta tidak terjadi kasus yang terulang kembali.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Penelitian ini bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitian selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, dan penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³

Subjek penelitian ini dengan mengkaji mengenai Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sedangkan objek dari penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara.

Dalam hal ini, pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara data primer dengan data sekunder untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, serta data

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

harus diklasifikasikan secara sistematis, artinya semua data harus ditempatkan dalam kategorinya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil hasil wawancara yang telah dilakukan sesuai permasalahan yang akan diteliti. Sehingga teknik analisis penelitian ini, dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah data secara jelas dan rinci yang diperoleh dari berbagai sumber dan menggambarkan kenyataan yang terjadi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban. Sehingga dalam hal ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak terdapat ketentuan yang berbeda yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 4 mengatakan bahwa “kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.” Sedangkan Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.”

Setelah penulis melakukan penelitian, kasus kekerasan yang terdapat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta setiap lembaga memiliki jumlah kasus kekerasan yang berbeda beda. Berdasarkan hasil penelitian terhitung sejak periode bulan Januari hingga Desember tahun 2018 kasus kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah kasus kekerasan yang paling banyak terjadi pada wilayah Kota Yogyakarta. Berikut merupakan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

Tabel 1. Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Wilayah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Instansi/Lembaga	Jenis Kasus	Jumlah	Total
1.	KABUPATEN KULON PROGO	POLRES KULON PROGO	Baru	33	86
		RSUD WATES	Baru	14	
		DINAS KESEHATAN KULON PROGO	Baru	4	
		P2TP2A KULONPROGO	Baru	32	
		RSUD. NYI AGENG SERANG KULONPROGO	Baru	3	
2	KABUPATEN BANTUL	POLRES BANTUL	Baru	34	205
		RSUD BANTUL	Baru	32	
		P2TP2A ARUM DALU BANTUL	Baru	99	
		DINAS KESEHATAN BANTUL	Baru	35	
		RS. SANTA ELISABETH GANJURAN	Baru	1	
		RS. RACHMA HUSADA JETIS BANTUL	Baru	3	
		RS. HARDJOLUKITO	Baru	1	
3		POLRES GUNUNG KIDUL	Baru	14	

	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	RSUD WONOSARI	Baru	15	56
		DINAS KESEHATAN GUNUNGKIDUL	Baru	7	
		P2TP2A GUNUNG KIDUL	Baru	19	
		RS. NUR ROHMAH PLAYEN	Baru	1	
4	KABUPATEN SLEMAN	POLRES SLEMAN	Baru	39	394
		RSUD SLEMAN	Baru	9	
		P2TP2A SLEMAN	Baru	123	
		FPK2PA KECAMATAN	Baru	203	
		RS. PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA II GAMPING	Baru	8	
		RS.BHAYANGKARA DIY	Baru	11	
		RSU. QUEEN LATIFA	Baru	1	
5	KOTA YOGYAKARTA	POLTABES KOTA YOGYAKARTA	Baru	12	458
		RSUD KOTA YOGYAKARTA	Baru	5	
		RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Baru	11	
		RS PANTI RAPIH YOGYAKARTA	Baru	20	
		P2TP2A BERBASIS GENDER KOTA YOGYAKARTA	Baru	79	
		DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA	Baru	25	
		RS BETHESDA	Baru	1	
		RS. BETHESDA LEMPUYANGWANGI	Baru	5	
		RS. PURI NIRMALA	Baru	5	
		RS. HIDAYATULLAH YOGYAKARTA	Baru	6	

		RS. LUDIRO HUSODO	Baru	6	
		RIFKA ANNISA WCC YOGYAKARTA	Baru	283	
6	TINGKAT PROVINSI	POLDA DIY	Baru	6	325
		RS GRHASIA DIY	Baru	2	
		P2TPA KK REKSO DYAH UTAMI	Baru	139	
		LPA DIY	Baru	25	
		PKBI YOGYAKARTA	Baru	90	
		PSKW SIDOARUM YOGYAKARTA	Baru	11	
		PSAA BIMOMARTANI	Baru	1	
		YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA	Baru	12	
		LK3 DIY	Baru	5	
		RSUP DR. SARDJITO	Baru	11	
		LBH APIK YOGYAKARTA	Baru	28	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Sementara itu kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban berdasarkan usia korban kekerasan pada tahun 2018. Berikut ini merupakan data korban kekerasan berdasarkan usia dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk:

Tabel 2. Data Korban Kekerasan Berdasarkan Usia

No	Kabupaten/Kota	USIA			
		0-17 Tahun	18-24 Tahun	25-59 Tahun	60+ Tahun
1.	Kabupaten Kulon Progo	33	23	29	1
2.	Kabupaten Bantul	79	21	104	1
3.	Kabupaten Gunung Kidul	35	1	20	0
4.	Kabupaten Sleman	153	42	199	0
5.	Kota Yogyakarta	64	77	309	8
6.	Wilayah Provinsi	67	75	188	0
Total		431	239	849	10

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Data tersebut mengidentifikasi bahwa, terjadinya jumlah terbanyak korban kekerasan pada usia 25 tahun hingga 59 tahun disebabkan gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dibentuk oleh konstruksi sosial.⁴ Konstruksi sosial tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman karena terbentuk melalui berbagai sistem nilai termasuk nilai adaptasi, pendidikan, agama, politik, ekonomi dan sebagainya. Penyebab dari adanya diskriminasi gender, yakni salah satu jenis kelamin baik itu laki-laki atau pun perempuan terabaikan hak-hak dasarnya, tertinggal, dan mengalami masalah ketidakadilan. Bahwasanya budaya masyarakat pada umumnya yang beranggapan laki-laki merasa lebih berkuasa atas perempuan, dan kedudukan laki-laki lebih tinggi sementara kedudukan perempuan lebih rendah.

Sehingga dengan anggapan masyarakat menyebabkan laki-laki atau seseorang yang menganggap dirinya lebih kuat mempunyai hak untuk melakukan apapun yang ingin dilakukan termasuk kekerasan. Padahal perbedaan gender adalah suatu hal yang wajar terjadi dimasyarakat, namun dapat menjadi permasalahan ketika menimbulkan ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut juga terjadi pada anak yang dianggap sebagai seseorang yang lemah. Maka dengan adanya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kadang mengalami kenaikan dan penurunan, Penulis beranggapan bahwa suatu perbuatan (dalam hal ini kekerasan) didalam suatu lingkungan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, salah satunya adalah ekonomi. Dan kekerasan yang terjadi terhadap anak

⁴ Kasiyan, 2008, *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm. vii.

dilingkungan keluarga dikarenakan orang tua merasa berhak mendidik anaknya berdasarkan gaya pengasuhannya sendiri dengan alasan menegakkan disiplin dan lain sebagainya, padahal tanpa disadari orang tua telah melakukan kekerasan psikologis terhadap anaknya.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Didalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah telah menetapkannya di dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa “perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.” Sedangkan korban sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 6, bahwa “korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Menangani perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan terdapat asas yang diatur dalam Pasal 2 adalah: a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban; b. keadilan dan kesetaraan gender; c. non diskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi korban; dan e. pemberdayaan. Sehingga terdapat tujuan untuk perlindungan korban yang diatur dalam Pasal 3 yaitu a. mencegah kekerasan terhadap perempuan

dan anak; b. memberikan pelayanan kepada Korban; dan c. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

Di dalam melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap korban perempuan dan anak korban kekerasan Pemerintah Daerah dalam hal ini, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang diatur didalam Pasal 14 ayat (1) mengatakan bahwa “pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban dalam bentuk: a. membentuk PPT; b. membentuk FPKK; c. menetapkan kebijakan; d. menyusun perencanaan program dan kegiatan; e. memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan f. mengalokasikan anggaran.” Dan di dalam Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa “dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban.

Pada dasarnya, perempuan dan anak sebagai korban kekerasan berhak untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan, maka berdasarkan peraturan daerah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012. Dalam mendapatkan hak-hak korban menurut Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 disebutkan bahwa:

Pasal 12

Setiap Korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. Hak atas pemulihan kesehatan dan psikologi dari penderitaan yang dialami korban;
- c. kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau

- d. Hak atas pendampingan Hak menentukan sendiri keputusannya;
- e. Hak mendapatkan informasi;
- f. Hak atas kerahasiaan identitas;
- g. Hak atas kompensasi;
- h. Hak atas rehabilitasi sosial;
- i. Hak atas penanganan pengaduan;
- j. Hak untuk mendapatkan

Pasal 13

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. Hak penghoratan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. Hak pelayanan dasar;
- c. Hak perlindungan yang sama;
- d. Hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
- e. Hak mendapatkan kebebasan.

Namun sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 ini kasus-kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga belum tertangani secara maksimal oleh pemerintah, dari aspek implementasi dan sosialisasi terhadap peraturan daerah selama ini dirasa menjadi permasalahan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Sehingga implementasi peraturan daerah dalam pelaksanaannya terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan isi pasalnya.

Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, terdapat 50 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan, kekerasan, hak-hak korban, kewajiban dan tanggung jawab, perlindungan korban, pemberdayaan, koordinasi perlindungan korban, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta peran masyarakat. Namun pada penulisan skripsi ini akan lebih memfokusnya di dalam mengimplemetasikan bentuk dan koordinasi perlindungan korban kekerasan, serta dalam pendanaan.

1. Pasal 4 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk telah melakukan berbagai upaya pelayanan untuk melindungi korban kekerasan. Maka dari itu bentuk pelayanan yang diberikan yaitu konseling sebanyak 448 korban, shelter sebanyak 8 korban, kesehatan sebanyak 222 korban, hukum sebanyak 324 korban, rehabilitasi sosial sebanyak 46 korban, reintegrasi sosial sebanyak 13 korban, penanganan pengaduan sebanyak 445 korban. Sehingga segala bentuk pelayanan pada tahun 2018 yang telah diberikan oleh lembaga yang peduli terhadap korban kekerasan maka terdapat status penanganan sebanyak 965 selesai, dan sebanyak 24 statusnya telah P21 dalam persidangan, serta sebanyak 540 masih berproses.

Sehingga berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tersebut terdapat tiga bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk yaitu sebagai berikut:

- a. Preventif (Perlindungan Hukum Tidak Langsung) yaitu Upaya Pencegahan Terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Berdasarkan pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Menurut Wredi Wyandani menyampaikan bahwasanya, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, yaitu telah berupaya untuk memahamkan masyarakat terhadap cara untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan melakukan gerakan, membangun kerja sama jaringan dan mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, melakukan sosialisasi ditingkat SMA atau SMK, sedangkan tingkatan SD dan SMP yang berwenang yaitu tiap kabupaten.⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk sudah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak.

⁵ Hasil Wawancara dengan Wredi Wyandani, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, 15 Januari 2019

- b. Represif (Perlindungan Hukum Langsung) yaitu Upaya Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Didalam penanganan korban kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk melakukan kerja sama dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) yang memiliki jejaring sosial yaitu terdapat organisasi-organisasi perangkat daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta komunitas-komunitas yang perhatian dan responsif terhadap kasus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut Wredi Wyandani, bahwa di dalam penanganan terhadap korban kekerasan terhadap dilakukan pendampingan (untuk memantau perkembangan psikologis), dan untuk korban kekerasan terhadap anak yaitu diupayakan untuk dapat bersekolah dan apabila tidak mempunyai orang tua, maka akan diupayakan untuk mencarikan orang tua angkat/asuh.⁶

- c. Upaya Pemberdayaan Korban Kekerasan terhadap Perempuan.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilan untuk dapat meraih sumber-sumber dan struktur atau jalur yang menunjang. Dengan membekali perempuan dengan proses penyadaran, pelatihan dan motivasi

⁶ Hasil Wawancara dengan Wredi Wyandani, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, 15 Januari 2019

agar dapat lebih percaya diri.⁷ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk didalam melakukan pemberdayaan perempuan korban kekerasan yakni melalui upaya pemberian kepada perempuan korban kekerasan dengan memanfaatkan potensi diri yang bersangkutan melalui pelatihan kerja kemudian diberikan tindak lanjut dengan pemberian bantuan permodalan.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perlindungan korban kekerasan yang terjadi, setiap lembaga yang menangani sudah melakukan pelayanan sesuai dengan bidangnya dan telah berupaya untuk melakukan dengan sebaik mungkin untuk dapat melindungi korban. Namun dalam tahap pengembalian masih belum terkonsep secara jelas di dalam peraturan daerah tersebut, padahal tahapan pengembalian tersebut penting untuk dicantumkan secara spesifik mengenai pengembalian mengingat kebanyakan perempuan dan anak korban kekerasan memilih untuk kembali ke tempat asalnya.

2. Pasal 32 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012

Bahwasanya dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan terhadap korban harus dilakukan dengan cepat, aman, rasa empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan tidak dikenakan biaya serta dijamin kerahasiaannya.

⁷ Intan Wiliana Santoso, "Peran Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Korban Kasus Kekerasan di Kabupaten Gunung Kidul" *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. VI, No. VIII (2017), hlm. 659.

Namun pada kenyataannya yang ada dilapangan, pelayanan terhadap korban tidak seperti yang tertuang dalam pasal tersebut, dikarenakan pengiriman rujukan kasus terkait dengan birokrasi surat menyurat yang lama padahal dalam penanganan korban harus cepat. Serta prespektif aparat penegak hukum yang tidak responsif terhadap korban, salah satunya tidak menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak (misalnya' menyebutkan nama korban dalam persidangan).

3. Pasal 22 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012.

Padahal yang terjadi dilapangan, tidak hanya visum dari bidang kesehatan saja yang dibutuhkan untuk pemeriksaan korban, karena pemeriksaan korban dapat diperluas secara hukum dan psikologis. Hal tersebut diperlukan di dalam melakukan penanganan dan pemulangan korban. Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam Pasal 22 tersebut perlu adanya tambahan terkait dengan tugas layanan sesuai dengan yang diperlukan dilapangan.

4. Pasal 40 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012.

Pasal tersebut kurang lebih menjelaskan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dari sisi ekonominya, sehingga perlu dikonsepskan kembali menjadi dua yaitu secara ekonomi dan psikologi yaitu untuk penguatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara individu melalui bimbingan konseling, manajemen stress, intervensi krisis, agar korban kekerasan dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali. Maka berdasarkan pernyataan dari P2TPA KK "Rekso Dyah Utami" mengatakan bahwa mengingat banyak korban kekerasan memilih untuk dipulangkan, sehingga perlu adanya Psikoedukasi

(bagaimana masyarakat dan keluarga dapat merangkulnya). Sehingga psikoedukasi diperlukan bagi para korban maupun bukan korban yang juga terlibat dalam kasus kekerasan karena bermanfaat untuk pemberdayaan serta pencegahan bagi para perempuan dan anak.

5. Pasal 16 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012

Namun pada kenyataannya bahwa pendanaan untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan masih belum *fleksibel* serta persoalan pencairan dana yang memakan waktu yang cukup lama, padahal dana tersebut dibutuhkan segera. Sehingga ada beberapa relawan dilapangan yang harus mengeluarkan uangnya sendiri untuk kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap korban. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Triantono, bahwasanya sampai saat ini tidak ada *support* dana untuk program-program yang berasal dari pemerintah daerah, malah dalam banyak hal justru ikut *mensupport* pemerintah dalam program-program pencegahan dan penanganan korban kekerasan.⁸

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

1. Faktor Pendukung

- a. Kekuatan pada Jejaring Forum Penanganan Korban Kekerasan.

⁸ Hasil Wawancara dengan Triantono, Research and Legal Officer Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 19 Januari 2019

Sesuai dengan Pasal 15 huruf c disebutkan bahwa memfasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) adalah wadah jejaring penanganan korban, terdiri dari berbagai lembaga yang memiliki perannya seperti kesehatan, psikologi, hukum, sosial dan ekonomi yang secara bersama-sama menanganai para korban kekerasan. Dan jejaring ini pun dikatakan sudah sangat solit dalam melakukan penanganan korban kekerasan. Sehingga ada korban kekerasan yang membutuhkan pertolongan medis dapat dilakukan dengan cepat untuk sampai ke rumah sakit karena jejaring rumah sakit sudah se-DIY.

b. Keterkaitan Peraturan Daerah dengan Peraturan yang lainnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 45 disebutkan secara umum tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) yang merupakan dibentuk dari pemerintah daerah, hal itu dijelaskan bahwa penjelasan lebih lanjut tentang pembentukan, tugas, pokok dan fungsi serta keanggotaan FPKK diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan.

c. Inisiatif Korban untuk melapor cukup tinggi.

Berdasarkan data laporan kekerasan yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, terjadi peningkatan kasus angka kekerasan, hal tersebut dikarenakan korban kasus kekerasan memiliki keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya karena ada peraturan yang melindungi korban kekerasan.

2. Faktor Penghambat

a. Sikap korban yang tertutup

Kecenderungan sikap korban yang tertutup, tidak ingin menyampaikan secara terus terang kepada responden, disebabkan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang memalukan bagi dirinya, serta ketika korban telah melaporkan tindakan kekerasan yang telah dialaminya, akan tetapi korban enggan untuk melanjutkan prosesnya hingga tuntas.

b. Pemeriksaan hanya terbatas pada pemeriksaan medis

Bahwa dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan perlu adanya pembuktian pemeriksaan, namun tidak hanya pemeriksaan secara medis saja (*visum et repertum*) akan tetapi dilihat dari kenyataannya pemeriksaan korban dapat diperluas secara psikologi.

c. Terpusatnya pemberdayaan hanya pada bidang ekonomi

Pasal-pasal di dalam peraturan daerah tersebut kurang lebih hanya menjelaskan terkait dengan pemberdayaan perempuan dari sisi ekonominya saja. Namun mengingat sebagian besar korban kekerasan memilih untuk dipulangkan maka diperlukan adanya paska pendampingan yang sifatnya psikologi, tidak hanya ekonomi.

d. Permasalahan pada anggaran

Dalam peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwasanya pendanaan atas bentuk kegiatan perlindungan bagi korban kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dibebankan pada APBD dan/ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuannya. Namun, kenyataan yang ada dilapangan, bahwa

beberapa lembaga mengeluarkan anggaran dari kantongnya sendiri untuk kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap korban.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, bahwa implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sudah cukup baik, namun ada beberapa konsep penting di dalam pasal peraturan daerah tersebut masih belum jelas dan sulit untuk diimplementasikan dilapangan. Terbukti dengan adanya kendala yang terjadi dilapangan yaitu dalam tahap pengembalian belum terkonsep jelas didalam peraturan daerah mengingat mayoritas korban kekerasan perempuan maupun anak-anak memilih untuk kembali ke tempat asalnya.

Kemudian tahapan pemberdayaan yang tercantum di dalamnya lebih bersifat ekonomi, padahal pemberdayaan psikologis sangat diperlukan bagi korban kekerasan. Selanjutnya terkait dengan pendanaan dalam pencairan dana yang memakan waktu yang cukup lama, sedangkan dana tersebut dibutuhkan segera. Serta dalam proses penanganan yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut, korban hanya digunakan *visum et repertum* secara medis padahal *visum* secara psikologis juga sangat dibutuhkan sebagai alat bantu dalam proses pemberdayaan. Sehingga jika dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada bagian konsep tertentu, akan sangat memudahkan instansi/lembaga yang khusus menangani perlindungan korban kekerasan dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, dengan harapan saran ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Gubernur diharapkan melakukan penyempurnaan terkait dengan konsep dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjadi lebih baik lagi, sehingga peraturan daerah tersebut mudah diimplementasikan.
2. Pemerintah daerah dalam hal ini yang membentuk jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) yang sudah cukup solid, agar kedepannya jejaring ini semakin kuat serta dapat berjejaring dengan forum-forum perlindungan korban kekerasan yang ada di daerah lainnya.
3. Korban Kekerasan diharapkan agar lebih terbuka dalam menyampaikan apa yang dialaminya kepada pihak yang menangani perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mengikuti proses pemberdayaan hingga akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aroma. E Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, FH UII Press.

King Faisal Sulaiman, 2014, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Kasiyan, 2008, *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jurnal:

Intan Wiliana Santoso, "Peran Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Korban Kasus Kekerasan di Kabupaten Gunung Kidul" *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. VI No. VIII, (2017).